

KEBIJAKAN SEMBAKO MURAH DALAM SURAT EDARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 510/406/DKUMP-3/IV/2021 MENURUT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ema Bela, Rusdi Sulaiman, Nur Rahmiani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
emabella36@gmail.com , rusdisulaiman@yahoo.com , nur.rahmiani02@iainptk.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Gambaran sembako murah menurut Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021. 2) Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia kota Pontianak dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat terhadap kebijakan sembako murah dalam surat edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021. 3) Konsep Dasar Hukum Yang Melandasi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Pontianak dan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Tentang Surat Edaran Disperindag. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pengambilan data langsung ke lapangan. Sumber data yang digunakan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara kepada tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Gambaran sembako murah menurut Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 bahwa penjualan sembako murah merupakan aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi. Kegiatan sembako murah ini merupakan salah satu bentuk antisipasi kenaikan harga pada Hari Raya Idul Fitri dan keterpaparan masyarakat Indonesia akibat pandemi COVID-19. 2) Menurut MUI kota Pontianak dan Kalimantan Barat terhadap kebijakan sembako murah dalam Surat Edaran *Disperindag* kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 itu dihentikan atau diperbolehkan. 3) Konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh MUI Kota Pontianak dan Kalimantan Barat tentang Surat Edaran *Diserindag* berpijak kepada konsep yang normatif dan konsep yang bersifat sosiologis dengan pandangan tekstual dan kontekstual secara berimbang.

Kata Kunci: Sembako Murah, Disperindag, Majelis Ulama Indonesia

Abstract

The purposes of this study were to find out: 1) Description of cheap basic necessities according to the Circular Letter of the Pontianak City Industry and Trade Office Number 510/406/DKUMP-3/IV/2021. 2) The views of the leaders of the Indonesian Ulama Council of the Pontianak and the Indonesian Ulama Council of West Kalimantan on the wisdom of the cheap basic food in the circular letter of the Pontianak City Industry and Trade Office Number 510/406/DKUMP-3/IV/2021. 3) The Basic Concept of Law that Underlies the Views of the Leaders of the Indonesian Ulama Council of Pontianak City

and the Indonesian Ulama Council of West Kalimantan. This study uses the empirical legal method with direct data collection in the field. Sources of data used by researchers using primary data and secondary data. The techniques used to collect data are observation, interviews with Indonesian Ulema Council (MUI) figures in Pontianak and West Kalimantan, and documentation. Researchers use a descriptive qualitative approach for this study. According to the results of the research conducted, the researchers can conclude that: 1) The description of low-cost basic foods according to the Circular Letter of the Pontianak City Industry and Trade Office (Disperindag Kota Pontianak) Number 510/406/DKUMP-3/IV/2021 that selling these groceries is an activity based on trading basic commodities with prices that have received subsidies from the Provincial Government. This activity is a form of anticipation of price increases on Eid al-Fitr and the exposure of the Indonesians to the COVID-19 pandemic. 2) According to the MUI of Pontianak and West Kalimantan, the policy of low-cost basic foods in the Disperindag Circular Letter is legalized or allowed. 3) The fundamental legal concept underlying the views of the Pontianak and West Kalimantan MUI figures regarding the Disperindag Circular Letter is based on normative concepts and sociological concepts with a balanced textual and contextual view.

Keywords: Low-Cost Basic Foods, Disperindag, Indonesian Ulema Council

A. Pendahuluan

Fenomena harga sembako di beberapa daerah khususnya di kota Pontianak cukup bervariasi. Setiap menjelang Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri/Lebaran, Hari Raya Idul Adha, Natal, maupun Tahun Baru selalu terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga yang paling terasa bagi masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah adalah kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako)¹. Ditambah lagi dengan adanya wabah penyakit yang disebut dengan pandemi *Coronavirus disease 2019* (COVID-19)². Indonesia cukup terhantam keras, tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia terutama di bidang perekonomian.

Pihak berkompeten seperti Disperindag kota Pontianak berperan dalam kewenangan kedinasannya. Pihak Disperindag kota Pontianak mengeluarkan surat edaran dan menyatakan bahwa Disperindag hanya dapat memberlakukan pasar murah sebagai penyeimbang dari harga barang yang dijual mahal oleh para pedagang pasar. Namun penyeimbang ini bisa berakibat salah, jika tidak dipertimbangkan secara matang dan akan mengganggu keseimbangan pasar karena sembako adalah barang publik. Lembaga independen yang mewadahi para ulama yang mengayomi umat Islam di Indonesia yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Langkah konkrit dari pemegang kebijakan (pemerintah) MUI tidak memberikan pertimbangan secara kelembagaan. Bahkan MUI mengetahui kegiatan sembako murah secara personal. Terlibatnya MUI, diantaranya MUI kota Pontianak dan Kalimantan Barat ini karena MUI merupakan representasi (perwakilan) dari berbagai ormas Islam diantaranya NU dan Muhammadiyah. Dengan artian MUI mencerminkan umat Islam secara keseluruhan. Seperti yang kita ketahui mayoritas masyarakat Pontianak memeluk agama Islam, maka MUI berhak untuk di mintai pendapat lantaran berkenaan dengan barang publik yang mana didalamnya disitu ada kepentingan umat Islam.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian yang peneliti teliti, guna pembahasan yang lebih komprehensif sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun yang relevan

¹ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

² Hans Tandra, *Virus Corona Baru COVID-19* (Yogyakarta: Andi Offset, 2020).

adalah sebagai berikut. *Pertama* adalah skripsi yang ditulis oleh Munawarah, “Kaidah Penetapan Harga Sembilan Bahan Pokok Di Pasar Besar Kota Palangka Raya³”, (2014), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di pasar besar kota Palangkaraya adalah berdasarkan pertimbangan permintaan pasar dan persediaan barang di pasar serta kesempatan dalam menaikkan harga sesuai situasi dan kondisi pasar yang juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk memperoleh keuntungan. (2) Rasionalitas yang menjadi kaidah dalam penetapan harga sembilan bahan pokok di pasar besar kota Palangkaraya berdasarkan pertimbangan kualitas barang, biaya pengeluaran untuk menyediakan persediaan barang. Hal ini merupakan hal yang wajar dilakukan para pedagang. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nurfatmika Asih Wulandari, “Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam Stabilitas Harga Minyak Goreng⁴”, (2009), penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kabupaten Bantul dalam upaya stabilitasi harga diakibatkan oleh keresahan masyarakat dengan semakin melambungnya harga yang ada di pasaran dan diakibatkan pula oleh kegagalan pasar (*market failure*) Di samping itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penyusun buktikan dalam analisis praktek intervensi dalam stabilitasi harga dengan menggunakan hukum Islam, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul telah sesuai dengan hukum Islam. *Ketiga*, Siti Maisyaroh (2017) tentang “Pesprektif Imam Malik Tentang Pengawasan Harga (Studi Terhadap Harga Sembako Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palangkaraya⁵”). Bahwa fenomena harga sembako di pasar Palangkaraya mengalami naik turun, Disperindag kota Palangkaraya dalam melakukan pengawasan harga sembako tersebut melaksanakan tugasnya dengan cara memantau ke pasar, melakukan dialog dengan para pedagang sembako dan mengadakan sembako murah atau operasi pasar dan pembinaan pedangan pesprektif Imam Malik terhadap pengawasan harga sembako yang dilakukan oleh Disperindag kota Palangkaraya yaitu terdapat sedikit perbedaan, menurut Imam Malik pemerintah boleh menentukan harga sedangkan Disperindag kota Palangkaraya bukan sebagai penentu harga. Melainkan hanya mengawasi dan mengadakan pasar penyeimbang untuk menstabilkan harga pasar. *Empat*, Wawan Kurniawan (2010) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga melalui operasi pasar⁶”. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi pasar atau sembako murah terhadap stabilisasi harga beras, dilihat dari mekanisme telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan *syara*’. Begitu pula dilihat dari aspek tujuannya, operasi pasar ini telah sesuai dengan hukum Islam karena didalamnya mengandung unsur maslahat. Operasi pasar atau sembako murah sangat membantu keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidup. *Kelima*, Asmarita Rahayu (2019) dengan judul “Analisis Penetapan Harga Sembako

³ Munawarah, *Kaidah Penetapan Harga Sembilan Bahan Pokok Di Pasar Besar Kota Palangka Raya* (palangkaraya, 2014).

⁴ Nurfatmika Asih Wulandari, *Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam Stabilitas Harga Minyak Goreng. Kabupaten Bantul* (Kabupaten Bantul, 2009).

⁵ Siti Maisyaroh, *Pesprektif Imam Malik Tentang Pengawasan Harga Studi Terhadap Harga Sembako Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palangkaraya. Palangkaraya* (palangkaraya, 2017).

⁶ Wawan Kurniawan, (2010) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga melalui operasi pasar.*, 2010.

Dalam Meningkatkan Kepuasan Pembeli Di Pasar Selasa Simpang Baru Kecamatan Tampan kota Pekanbaru Ditinjau Dari Ekonomi Islam⁷”. Hasil dari penelitian ini penetapan harga sembako dalam meningkatkan harga di pasar selasa simpang baru kecamatan tampan kota Pekanbaru belum maksimal, terbukti masih banyaknya pembeli yang merasa tidak sesuai dengan harga yang di tetapkan oleh pedagang, dan masih ada pedagang yang menetapkan harga tinggi dengan kualitas barang yang rendah atau tidak sesuai. Menurut tinjauan ekonomi Islam terhadap penetapan harga sembako ialah penetapan harga jual yang berbasis nilai keadilan dengan menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan yang besar dan merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran yang disepakati secara sukarela oleh pembeli dan pedagang.

Kelima penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dari kelima penelitian di atas karena penelitian memang membahas tentang penetapan harga (pengawasan harga) akan tetapi mereka meninjau dari subjek dan permasalahan yang berbeda, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah kebijakan sembako murah dalam surat edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 menurut tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak dan Kalimantan Barat.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti teliti, riset ini bertujuan untuk *pertama*, untuk mengkaji dan mengetahui gambaran sembako murah menurut Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021. *Kedua*, untuk mengetahui pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Pontianak dan Kalimantan Barat terhadap kebijakan sembako murah dalam surat edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021. *Ketiga*, untuk mengetahui konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Pontianak dan Kalimantan Barat tentang surat edaran Diserindag.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian menggambarkan suatu sesuatu dengan fenomena yang terjadi di lapangan dengan mengumpulkan data, menyusun data, mengelompokkan data dan dianalisis berdasarkan fakta yang diperoleh dari terjun langsung ke lokasi penelitian⁸. Kemudian, karena ini adalah penelitian hukum, maka, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah sembako murah yang diteliti dan dipertajam dengan mengetahui pendapat Tokoh MUI kota Pontianak dan MUI Kalimantan Barat terkait sembako murah yang dilakukan oleh Disperindag kota Pontianak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan sekunder. *Pertama*, data primer Sumber Data Primer (*field research*) adalah sumber data yang langsung dihimpun dari pelaku utama atau dokumen hukum utama saat penelitian berlangsung. Data primer dapat berupa informasi dan data-data yang berhubungan dengan topik yang akan di teliti. Adapun data primer diperoleh langsung melalui fungsi surat edaran Walikota dari Disperindag kota Pontianak. Fungsi adanya Surat Edaran Walikota Pontianak merupakan sebagai rujukan untuk mengeksekusi kegiatan sembako murah yang dilakukan. *Kedua*, sumber Data Sekunder (*library research*) adalah kumpulan data yang sudah ada yang bersumber dari hasil

⁷ Asmarita Rahayu, Rahayu, A. (2019) *Analisis Penetapan Harga Sembako Dalam Meningkatkan Kepuasan Pembeli Di Pasar Selasa Simpang Baru Kecamatan Tampan kota Pekanbaru Ditinjau Dari Ekonomi Islam*. Pekanbaru (Pekanbaru, 2019).

⁸ Burhan Burning, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

penelitian terdahulu dan digunakan untuk melengkapi sumber data primer. Adapun data yang dikumpulkan peneliti dari laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis⁹. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, laporan serta jurnal harga sembako 2020-2021 yang dimiliki oleh Disperindag kota Pontianak. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti tentang kebijakan sembako murah dalam surat edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 Menurut Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Data-data yang peneliti sajikan telah peneliti olah dan disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Pemberlakuan surat edaran, daftar sembako beserta harga yang diatur distribusinya oleh Disperindag, daftar BUMN, BUMD, dan pelaku usaha retail modern yang dilibatkan dalam kebijakan sembako murah, serta pertimbangan MUI yang mendukung kebijakan ekonomi untuk masyarakat.

Sembako murah atau kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) merupakan aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan yang dilakukan oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi. Kegiatan operasi pasar ini merupakan salah satu bentuk antisipasi bahwa setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, hukum ekonomi selalu berlaku, apalagi sekarang Indonesia terpapar pandemi COVID-19. Mulai awal bulan April 2020 bulan pertama pada saat pandemi COVID-19 melanda kota Pontianak, terjadi kenaikan sembako pada beras medium 1,9%, daging sapi 1,6%, minyak goreng curah 15%, minyak goreng kemaan 3,5%, telur ras sedang 15,6%, gas elpiji 3kg 0,4% dan cabai lokal 84% kenaikan yang terjadi. Pada tahun 2021 terjadi fluktuasi (turun naik) harga pada gula pasir curah, garam yodium dan non yodium, bawang merah dan bawah putih. Jika permintaan terhadap barang utamanya kebutuhan pokok meningkat, maka harga-harga dipastikan juga ikut naik, bahkan di beberapa daerah, terutama yang transportasinya sulit, barang-barang kebutuhan pokok tidak hanya harganya mahal, tetapi barangnya juga tidak tersedia. Kegiatan seperti ini adalah wujud konkrit semangat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini telah terbangun dan terpelihara baik di dalam masyarakat, saling membantu, saling peduli, dan saling berbagi dapat terus kita perkuat demi keutuhan bangsa yang kita cintai ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi miskin merupakan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk termiskin, misalnya 20% atau 40% lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan atau pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk dan dengan demikian berarti orang miskin selalu hadir bersama kita.

Diberlakukannya surat edaran Disperindag dikarenakan sehubungan dengan adanya program sembako murah atau operasi pasar dalam rangka memyambut Hari 43 Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah tahun 2021, dan terjadinya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok serta dampak ekonomi yang masih dirasakan oleh masyarakat Pontianak

⁹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

akibat mewabahnya pandemi COVID-19 (SE Disperindag 2021). Maka pemerintah mengeluarkan surat edaran berupa surat edaran Disperindag terkait pemberitahuan pelaksanaan kegiatan sembako murah atau operasi pasar 2021. Surat edaran Disperindag diberlakukan pada tanggal 27 April 2021 dan dilaksanakan di minggu ke 4 (empat) bulan Ramadhan tahun 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ditujukan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di setiap Kecamatan dibuktikan dengan menunjukkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Sistem sembako murah dijual menggunakan sistem pasar murah yang khusus didistribusikan kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat yang akan membeli sembako sejak pagi telah mengantri di depan lokasi yang ditentukan. Begitu pasar murah dibuka dengan selang waktu 2 jam masyarakat mengantri untuk membelinya, dengan menggunakan proktokol kesehatan. Sebelum Disperindag melakukan kegiatan sembako murah, Walikota Pontianak telah mengeluarkan surat edaran terlebih dahulu sebagai dasar surat edaran Disperindag terkait kegiatan sembako murah atau operasi pasar menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah tahun 2021. Yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2021, barulah Disperindag bisa mengeksekusi kegiatan sembako murah tersebut.

Terdapat 30 (tiga puluh) jenis usaha yang terdaftar di dalam surat edaran Disperindag. Akan tetapi, tidak semuanya ikut berpartisipasi dalam kegiatan sembako murah tersebut. Menurut Kepala Seksi Logistik dan Sarana Perdagangan, Ibu Titin, beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa alasan-alasan yang melatar belakangi 30 (tiga puluh) jenis usaha tersebut tidak ikut serta. Surat Edaran Disperindag bersifat suka rela, bukan bersifat wajib kepada 30 (tiga puluh) jenis usaha tersebut ditambah lagi karena dan persiapan kegiatan sembako murah kurang lebih hanya 7 (tujuh) hari. Inilah alasan kenapa 30 jenis usaha tersebut tidak terlibat semua. Mungkin juga mereka sudah ada melakukan kegiatan sosial sendiri atau memang tahun ini karena kondisi pandemi COVID-19 jadi mereka tidak bisa ikut berpartisipasi (wawancara dengan Titin, 10 April 2021). Fungsi terlibatnya BUMN, BUMD, dan pelaku usaha retail modern dalam kegiatan sembako murah sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Serta menyelenggarakan kepentingan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kegiatan sembako murah ini memiliki nilai yang dapat kita lihat dari beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut: Pertama, dimensi agama artinya kegiatan pasar murah ini adalah bentuk ibadah sosial yang kita harapkan memiliki nilai ibadah di sisi Allah Swt. terlebih, kepedulian sosial ini dilaksanakan pada Bulan Suci Ramadhan, bulan dimana Allah Swt. senantiasa melipatgandakan balasan kebaikan kepada orang-orang yang mau peduli kepada sesama. Kedua, dimensi ekonomi pasar murah ini diharapkan mampu meringankan beban hidup masyarakat yang kurang beruntung pada khususnya dan seluruh masyarakat kota Pontianak pada umumnya. Ketiga, dimensi sosial pada dasarnya kegiatan seperti ini merupakan bentuk perasaan senasib sepenanggungan. Sesuai dengan pendapat MUI komisi pemberdayaan ekonomi umat yang diketuai oleh Bapak Achmad Bustomi M.Pd.I mengatakan mengenai sembako murah atau operasi pasar yang dilakukan oleh Disperindag ini masuk kedalam syariat agama kita yang dikenal dengan strategi berdagang, yaitu masuk ke jual beli tauliyah yang dilakukan dengan jalan menjual barang sesuai harga beli dengan tidak mengambil keuntungan atau kerugian sepeser pun bagi penjualnya. Secara fiqih, ia didefinisikan sebagai berikut:

وهو البيع بمثل ثمنه من غير نقص ولا زيادة

Artinya: “yaitu jual beli dengan harga yang sama dengan harga pokoknya dengan tanpa mengurangi atau menambah¹⁰”.

Hukum jual beli ini adalah sah, asalkan cara pengabarannya adalah dilakukan dengan memberitahukan harganya¹¹. Sesuai dengan pendapat MUI Kalimantan Barat komisi fatwa yang diketuai oleh ustad H. Syaifuddin Zuhri, M.Pd.I memberikan penjelasan bahwa sembako murah merupakan kegiatan sosial yang otomatis masuk ke sodaqah, tidak bisa memberikan gratis tetapi menjual sembako dengan harga murah. Metode khusus dalam jual murah ada kebersamaan, sosial, politik dan keagamaan.

Kesimpulan pendapat MUI kota Pontianak bapak Bustomi dan MUI Kalimantan Barat ustad Syaifuddin sama-sama memperbolehkan kegiatan sembako murah atau operasi pasar ini. Sudah jelas di dalam Al-Qur’an bahwa saling tolong menolong dengan harga murah diperbolehkan dan harga murah hak masyarakat baik itu dari sisi agama dan sosial sama-sama di perbolehkan. Dan konsep dasar hukum yang melandasi pandangan (MUI) Kota Pontianak dan Kalimantan Barat nerada di dalam al-Qur’an di dalam surah Al Baqarah 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu¹²”

Dalam Al-Qur’an di dalam surah Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

Yang melandasi pandangan tokoh MUI kota Pontianak dan MUI Kalimantan Barat menyetujui mengenai surat edaran yaitu bersifat normatif dan sosiologis. Dengan kata lain alasan tekstual (ayat) dan kontekstual (keadaan pandemi COVID-19) secara berimbang.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan data pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa kebijakan sembako murah dalam surat edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak Kalimantan Barat sebagai berikut:

Pertama, gambaran sembako murah menurut surat edaran Dinas Disperindag kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 bahwa sembako murah merupakan aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi. Kegiatan sembako murah ini merupakan salah satu bentuk antisipasi bahwa setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, hukum ekonomi selalu berlaku, ditambah lagi Indonesia terpapar pandemi COVID-19.

Kedua, menurut pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Pontianak dan Kalimantan Barat terhadap kebijakan sembako murah dalam Surat Edaran Disperindag kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021 itu di halalkan atau diperbolehkan. Jual beli menjadi terlarang sehingga menjadi haram disebabkan adanya ‘illah yang membuatnya menjadi haram, seperti sebab adanya unsur menipu,

¹⁰ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006).

¹¹ Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Fiqh Jual Beli* (Palembang: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

¹² Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI* (Solo: Tiga Serangkai, 2016).

menyembunyikan cacat, dan lain sebagainya. Tetapi dalam operasi pasar atau sembako murah ini tidak termasuk yang dilarang. Bahwa setuju dengan mengemukakan pertimbangan ayat-ayat Al-Qur'an, fiqhiyah dan pertimbangan sosial.

Ketiga, Konsep Dasar Hukum Yang Melandasi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak dan Kalimantan Barat Tentang Surat Edaran Diserindag berpijak kepada konsep yang normatif (merujuk ke jual beli tauliyah dan ketentuan ayat) dan konsep yang bersifat sosiologis (jual beli tanpa mengambil keuntungan atau sekedar menolong). Dengan pandangan tekstual dan kontekstual secara berimbang

D. Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI*. Solo: Tiga Serangkai, 2016.
- Burning, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kasidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Kurniawan, Wawan. (2010) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga melalui operasi pasar.*, 2010.
- Maisyarah, Siti. *Pesprektif Imam Malik Tentang Pengawasan Harga Studi Terhadap Harga Sembako Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Palangkaraya*. Palangkaraya. palangkaraya, 2017.
- Munawarah. *Kaidah Penetapan Harga Sembilan Bahan Pokok Di Pasar Besar Kota Palangka Raya*. palangkaraya, 2014.
- Nurfatmika Asih Wulandari. *Hukum Islam Terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam Stabilitas Harga Minyak Goreng. Kabupaten Bantul*. Kabupaten Bantul, 2009.
- Rahayu, Asmarita. (2019) *Analisis Penetapan Harga Sembako Dalam Meningkatkan Kepuasan Pembeli Di Pasar Selasa Simpang Baru Kecamatan Tampan kota Pekanbaru Ditinjau Dari Ekonomi Islam*. Pekanbaru. Pekanbaru, 2019.
- Sarwat, Ahmad Lc.,MA. *Fiqh Jual Beli*. Palembang: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak Nomor 510/406/DKUMP-3/IV/2021*, 2021.
- Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 510/325/DKUMP-3/IV/2021*, 2021.
- Tandra, Hans. *Virus Corona Baru COVID-19*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020.
- Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wibowo, Sukarno. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

E. Suplemen

Daftar harga sembako pada tahun 2020-2021 sebelum dan saat kondisi COVID-19. Peneliti menghitung kenaikan harga sembako menggunakan rumus persentase kenaikan.

Tabel 1
 Rumus kenaikan persentase

$$\text{Persentase Kenaikan (\%)} = (\text{Akhir} - \text{Awal}) / \text{Awal} \times 100\% \\ = \frac{\text{Akhir-Awal}}{\text{Awal}} \times 100$$

Sumber: www.cara.aimyaya.com

Daftar harga sembako pada tahun 2020-2021 sebelum dan saat kondisi COVID-19.

Tabel 2
 Harga Sembako 2020-2021

NO.	Komoditi	Harga April Tahun 2020	Harga April Tahun 2021	Persentase Kenaikan
1.	Beras Medium	10.600,00;/kg	10.800,00;/kg	1,9%
2.	Gula Pasir curah	18.725,00;/kg	12.600,00;/kg	-
3.	Daging Sapi, Daging ayam	126.000,00;/kg 57.500,00;/kg	128.000,00;/kg 55.000,00;/kg	1,6%
4.	Minyak Goreng curah, kemasan	11.825,00;/ltr 14.100,00;/ltr	13.650,00;/ltr 14.600,00;/ltr	15% 3,5%
5.	Telur Ras Sedang	1.550,00;/butir	1.793,00;/butir	15,6%
6.	Gas Elpiji 3kg, 5,5kg	18.250,00; 72.000,00;	18.333,00; 71.333,00;	0,4%
7.	Garam yodium, non yodium	2.400,00;/bungkus 6.000,00;/bungkus	2.400,00;/bungkus 4.750,00;/bungkus	-
8.	Bawang Merah, Putih	49.950,00;/kg 34.000,00;/kg	34.138,00;/kg 24.988,00;/kg	-
9.	Cabai lokal	66.800,00;/kg	123.375,00;/kg	84%

Sumber: Daftar Harga sembako Disperindag 2021

Berdasarkan hasil penggalan data dari Disperindag kota Pontianak terdapat beberapa badan usaha yang tergabung dalam sembako murah.

Tabel 3
 Daftar BUMN, BUMD, dan Pelaku Usaha Retail Modern

No.	BUMN, BUMD, dan Pelaku Usaha Retail Modern
1.	Bank Indonesia
2.	Bank Kalbar Pontianak
3.	Perum Bulog Divre Kal-Bar
4.	BPR Khatulistiwa
5.	Hypermart
6.	Alfamart
7.	Indomaret
8.	PT. Wiilmar

Sumber: Disperindag 2021